

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan terhadap lima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Maka diperoleh dat-data mengenai identitas informan dan juga pandangannya tentang kripto yang digunakan sebagai mahar pernikahan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis paparkan identitas informan disertai dengan pandang-pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di beberapa Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai kripto sebagai mahar pernikahan, sebagai berikut.

#### **1. Informan 1**

##### **a. Identitas Informan**

Nama	: Suriansyah HZ, S. Ag.
Umur	: 53 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: KUA Kec. Ketapang
Alamat	: Jl. Christopel Mihing Gg. Tauhid No. 10

Bapak Suriansyah HZ adalah Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kec. Mentawa Baru Ketapang, yang baru-

baru saja menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Di Kec. Mentawa Baru Ketapang, beliau adalah salah satu senior penghulu KUA di Kabupaten Kotawaringin Timur

b. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara yang diperoleh peneliti dari informan Ketika ditanya bagaimana pandangan beliau terhadap penggunaan kripto sebagai mahar dalam pernikahan adalah, beliau membolehkan mutlak bahwasannya kripto dapat dijadikan mahar, dikarenakan kripto sudah termasuk barang yang berharga, jika dibandingkan mahar-mahar di zaman Rasulullah SAW.

Sebagaimana Perkataan Beliau *“Menurut saya kripto dapat dijadikan mahar alasannya mahar bukan termasuk rukun nikah, dan barang berupa apa saja yang asalkan barang yang tidak dilarang syariat, karena mahar bukan termasuk rukun nikah. Ku beralasan di KHI Pasal 14 Tentang rukun pernikahan dan KHI Pasal 34 Tentang Mahar, dan ada juga mahar sendal jepit, biji besi, logam, dan jasa. Itu boleh selama ada kerelaan dari calon istrinya, dan mahar itu tidak memberatkan calon suaminya. Tetapi bagusnya mahar adalah yang bermanfaat, yaitu yang mempunyai suatu nilai. Agar bisa dimanfaatkan wanita, Adapun mahar yang tidak berwujud bisa saja seperti*

*mahar nabi adam ke siti hawa berupa sholawat kepada nabi, dan Ada juga mahar berupa membaca al-qur'an , Adapun untuk menerima mahar kripto yaitu dengan diuangkan ke mata uang Indonesia, dan uang kripto boleh sebagai mahar selama tidak menyalahi syariat dan pihak perempuan rela dan sepakat atas mahar itu”.*<sup>68</sup>

## **2. Informasn II**

### **a. Identitas Informan**

Nama : Marzuki, S.Ag,. M.HI,  
 Umur : 51 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Islam Malang  
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Baamang  
 Alamat : Jl. Jeruk 3 No. 17 Sampit

Bapak Marzuki merupakan seorang Alumni dari Universitas Islam Malang jurusan Konsentrasi Hukum Islam, yang ada baru-baru ini beliau menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Baamang.

### **b. Hasil Wawancara**

Ketika ditanya bagaimana pandangan atau pendapat beliau terhadap penggunaan kripto sebagai mahar, beliau secara umum berpandangan membolehkan dengan syarat, karena kripto

---

<sup>68</sup>Suriansyah HZ, S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Mentawa Baru Ketapang, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 12 Juli 2022

adalah termasuk juga dalam sebuah barang yang berharga, yang bisa dijadikan sebuah mahar,

Sebagaimana kata beliau “*Menurut saya kripto sebagai mahar pernikahan boleh saja tetapi dengan syarat, penanamannya jelas, pengambilannya jelas, nominalnya jelas. Dan mudah untuk dimanfaatkannya itu boleh saja, apabila seumpamanya sulit karena itu hak dari pada wanita karena itu pemberian untuk calon wanita, sebaiknya jangan, karena itu untuk dimanfaatkan dia, bukan untuk dimanfaatkan suaminya*”.<sup>69</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

Nama : Achmad Fahri, S. Ag.  
 Umur : 53 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin  
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Kota Besi  
 Alamat : Jl. Tar-tar Gg. H. Hamdan No. 74

Bapak Achmad Fahri atau sering disebut bapak fahri adalah seorang Sarjana Syariah yang berkuliah dulunya di IAIN Antasari Banjarmasin, beliau adalah ketua atau pengkoordinir grub perkumpulan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

---

<sup>69</sup>Marzuki, S.Ag., M.HI. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Baamang, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 14 Juli 2022

b. Hasil Wawancara

Hasiil Wawancara dengan informan mengenai pandangan beliau tentang kripto sebagai mahar pernikahan adalah beliau berpendapat tidak bisa menjadikan kripto sebagai mahar, karena adanya banyak masalah jika kripto dijadikan mahar dalam pernikahan, bisa saja saksi tidak menahu tentang apa itu kripto dan naik dan turunnya yang sangat cepat bisa menjadikan kerugian pihak perempuan, Sesuai perkataan beliau *“Menurut ku mahar seharusnya dibayarkan secara tunai dan tau bentuk maharnya dan tidak merugikan si penerima mahar tersebut, apabila ada kerugian apakah dia ridho atau tidak, yang menjadi persoalannya adalah saksi, misalnya saksi tidak tau tentang kripto, seumpamanya 100juta tunai atau 1bitcoin tunai, sedangkan saksi tidak tau keberadaan mahar kripto, maka akan terjadi tidak sah apabila saksi tidak tau keberadaan kriptonya dan andai kata si perempuan menerima kerugiannya maka harus ada perjanjian yang dimana kripto bisa naik turun dengan signifikan yang bisa merepotkan saja kaya itu, dan lebih baik mahar itu bisa dinikmati secara langsung atau tunai tanpa perantara transfer, jadi menurut saya tidak bisa dijadikan mahar, karena adanya ketidak jelasannya itu kripto, dari pihak*

*menerima mahar tersebut dari calon mempelai perempuan, andai kata ada kekurangan nantinya, disebabkan cepat naik turunnya kripto, yang dimna-mna perempuan kada mau rugi, Dan juga kripto ini sangat minim aturannya di Indonesia, yang dimna bisa terjadi ketidak jelasan hukum tentang harta kripto itu”.*<sup>70</sup>

#### **4. Informan IV**

##### **a. Identitas Informan**

Nama : Ahmad Fauziannur, S. Ag.  
 Umur : 43 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Darul Ulum Jombang  
 Jabatan : Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir  
 Utara  
 Alamat : Jl. Bagendang Hilir

Bapak Ahmad Fauziaannur yang sering dipanggil bapak fauzi adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Mentaya Hilir Utara.

##### **b. Hasil Wawancara**

Adapun pandangan Bapak Fauzi mengenai kripto sebagai mahar adalah membolehkan, dikarenakan kripto itu memiliki suatu nilai tukar yang dimna itu sudah bisa disebut sebagai harta, dan itu kripto itu bisa diqiyaskan

---

<sup>70</sup> Achmad Fahri, S. Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kota Besi *Wawancara Pribadi*, Selasa, 20 September 2022

dengan emas yang dimna terkadang bisa naik dan turun dengan signifikan.

Sebagaimna Perkataan beliau: *“menurut saya untuk mahar kripto ini memang terus terang baru dengar saya ini, namun saya berusaha untuk mengambil kesimpulan pendapat dari saya, kripto ini bisa dimiripkan dengan penanam modal atau saham, yang harganya bisa naik dan turun, jadi saya berpendapat kalau seorang suami memberikan mahar kepada istrinya berupa sejenis kripto ini, menurut saya boleh saja, alasannya karena naik turunnya harga sesuatu tidak berpengaruh, boleh tidaknya suatu pemberian mahar, karena diqiyaskan dengan pemberian emas, kalau pemberian emas kadang juga tidak stabil , kadang naik atau turun, jadi saya berkesimpulan bahwa mahar kripto ini boleh, sebagai pemberian kepada seorang suami kepada istrinya”*.<sup>71</sup>

## 5. Informan V

### a. Identitas Informan

Nama : Rohadi, S. Th. i  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Sunan Ampel  
Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Seranau

---

<sup>71</sup>Ahmad Fauziannur, S, Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Mentaya Hilir Utara, *Wawancara Pribadi*, Senin, 26 September 2022

Alamat : Jl. Cilik Kriwut Km. 20

Bapak Rohadi adalah alumni dari IAIN Sunan Ampel beliau merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Seranau, Yang baru-baru saja menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Seranau. Pendapat beliau mengenai kripto sebagai mahar pernikahan adalah boleh-boleh saja, asalkan adanya kesepakatan calon istri dan calon suami. Dan beliau juga menyamakan harga naik atau turunnya suatu kripto itu bisa disamakan dengan emas,

Sebagaimana Perkataan Beliau *“Menurut saya boleh saja kripto sebagai mahar pernikahan karena dilihat oleh syarat-syarat mahar itu haruslah dapat diambil manfaatnya oleh calon mempelai perempuan, mahar merupakan harta yang berharga yang mempunyai nilai tetap, dan ada kemanfaatannya, selama ini mahar yang kita ketahui mahar kripto berupa nilai dan tidak berbentuk, dan sepakat antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan maka tidak apa mahar kripto ini, yaitu sah-sah saja dan itu juga ada nilainya dan kemanfaatannya walaupun mahar digital ini nilainya kadang-kadang berubah tetapi semua itu harus mengikuti kesepakatannya, umpamanya 2 keping koin*

*kripto, maka pas cerai juga 2 keping dikembalkannya jika terjadi percerainya qobla duhul, sama saja seperti emas”.*<sup>72</sup>

## B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi hasil penelitian, maka penulis membuat rekapitulasi hasil penelitian dalam bentuk matriks sebagaimana berikut ini:

NO	Kepala KUA	Pandangan	Alasan
1	Suriansyah HZ., S.Ag. (KUA Kec. Ketapang)	Memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan	Menurut saya kripto dapat dijadikan mahar alasannya mahar bukan termasuk rukun nikah, dan barang berupa apa saja yang asalkan barang yang tidak dilarang syariat, karena mahar bukan termasuk rukun nikah. Ku beralasan di KHI Pasal 14 Tentang rukun pernikahan dan KHI Pasal 34 Tentang Mahar, dan ada juga mahar sendal jepit, biji besi, logam, dan jasa. Itu boleh selama ada kerelaan dari calon istrinya

<sup>72</sup>Rohadi, S.Th.i. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Seranau, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 19 Oktober 2022

2	Marzuki, S.Ag., M.HI. (KUA Kec. Baamang)	Di tengah-tengah antara memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mahar dan melarang penggunaan kripto sebagai mahar	Menurut saya kripto sebagai mahar pernikahan boleh saja tetapi dengan syarat, penanamannya jelas, pengambilannya jelas, nominalnya jelas. Dan mudah untuk dimanfaatkannya itu boleh saja, apabila seumpamannya sulit karena itu hak dari pada wanita karena itu pemberian untuk calon wanita, sebaiknya jangan
3	Achmad Fahri, S.Ag. (KUA Kec. Kota Besi)	Melarang penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan	Menurut ku mahar seharusnya dibayarkan secara tunai dan tau bentuk maharnya dan tidak merugikan si penerima mahar tersebut, apabila ada kerugian apakah dia ridho atau tidak, yang menjadi persoalannya adalah saksi, misalnya saksi tidak tau tentang kripto, jadi menurut saya tidak bisa dijadikan mahar, karena

			adanya ketidak jelasannya itu kripto, dan ketidak jelasan hukumnya di Indonesia
4	Ahmad Fauziannur, S.Ag. (KUA Kec. Mentaya Hilir Utara)	Memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan	kripto ini bisa dimiripkan dengan penanam modal atau saham, yang harganya bisa naik dan turun, jadi saya berpendapat kalau seorang suami memberikan mahar kepada istrinya berupa sejenis kripto ini, menurut saya boleh saja, alasannya karena naik turunnya harga sesuatu tidak berpengaruh, boleh tidaknya suatu pemberian mahar, karena diqiyaskan dengan pemberian emas, kalau pemberian emas kadang juga tidak stabil , kadang naik atau turun, jadi saya berkesimpulan bahwa mahar kripto ini boleh, sebagai pemberian kepada seorang suami kepada istrinya

5	Rohadi, S.Th.i  (KUA Kec. Seranau)	Memperbolehkan penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan	Menurut saya boleh saja kripto sebagai mahar pernikahan karena dilihat oleh syarat-syarat mahar itu haruslah dapat diambil manfaatnya oleh calon mempelai perempuan, mahar merupakan harta yang berharga yang mempunyai nilai tetap, dan ada kemanfaatannya, selama ini mahar yang kita ketahui mahar kripto berupa nilai dan tidak berbentuk, dan sepakat antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan maka tidak apa mahar kripto ini, yaitu sah-sah saja
---	--	---	--

### C. Pembahasan

Pada umumnya, mahar pernikahan yang digunakan oleh calon pasangan suami istri di Indonesia adalah seperangkat alat shalat ataupun sejumlah uang yang telah disepakati calon mempelai namun disaatnya kemajuan zaman dan teknologi bentuk-bentuk mahar pun mulai

mengalami banyak perubahan yang dimana salah satu maharnya adalah uang digital *cryptocurrency* atau kripto.

Sebagaimana yang peneliti kutip di bab II halaman 46 tentang pengertian kripto yaitu, *Cryptocurrency* atau aset kripto merupakan instrument investasi yang kini populer di kalangan investor. Pada dasarnya, *cryptocurrency* merupakan aset digital yang memanfaatkan teknologi rantai-blok atau *blockchain*. Keamanan aset ini dilindungi dengan *cryptography*. Untuk diketahui *cryptography* atau kriptografi adalah sebuah proses komunikasi yang aman dan rahasia. Artinya, isi pesan hanya bisa diketahui oleh pengirim dan penerima. Kriptografi berperan untuk memastikan bahwa suatu aset digital tidak bisa dipalsukan.

Pada dasarnya, mahar dalam bentuk uang itu dibenarkan dengan melihat fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar, karena sifat media pertukaran itu sendiri merupakan harta yang memiliki suatu nilai atau berharga, kemungkinan menerima mahar secara tunai ini telah diatur dalam Pasal 1 huruf d KHI yang mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam,<sup>73</sup>

Namun yang menjadi pertanyaan tersendiri ketika mahar yang digunakan dalam pernikahan ini menggunakan mahar kripto, kripto tidak dapat dikatakan sebagai barang karena kripto tidak mempunyai wujud fisik, tetapi memiliki suatu nilai, dan juga kripto tidak bisa dikatakan

---

<sup>73</sup>*Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, Hlm. 1*

sebagai uang yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara.

Untuk menjawab pertanyaan itu, peneliti meminta pendapat atau pandangan kepada 5 Kepala Kantor Urusan Agama Di Beberapa Kabupaten Kotawaringin Timur terkait pendapat beliau tentang penggunaan kripto sebagai mahar pernikahan serta apa yang menjadi argumentasi atau alasan beliau terhadap penggunaan kripto sebagai mahar dalam pernikahan.

Dari 5 Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, 3 memperbolehkan kripto sebagai mahar, dikarenakan kripto itu sudah memenuhi kriteria sebuah mahar yaitu berharga atau memiliki suatu nilai tukarnya, dan 1 yang melarang penggunaan kripto sebagai mahar, dikarenakan ketidak jelasannya hukum mengenai uang digital tersebut, dan dikarenakan adanya bisa merugikan pihak perempuan bila harganya jatuh atau turun disaat perceraian dahulu, dan 1 informan lagi adalah pendapat yang ditengah tengah, yaitu beliau membolehkan apabila adanya kejelasannya dalam penanam, nominal dan mudah untuk dimanfaatkannya maka itu boleh saja dijadikan mahar, apabila susah untuk dimanfaatkannya sebagainya tidak boleh digunakan dalam sebuah mahar pernikahan.

Informan I beranggapan bahwa mahar itu bisa apa saja asalkan tidak yang diharamkan atau tidak najis, Imam ad-Dardir al-Maliki mengatakan bahwa di antara syarat mahar yang berupa benda adalah benda tersebut merupakan benda yang memiliki nilai (*mutamawwil*), suci/

tidak najis (thohir), bermanfaat (muntafi' bihi), bisa diserahkan (maqdur) dan diketahui kadarnya (ma'lum). Dengan demikian, tidak sah suatu mahar apabila yang diserahkan itu bukan merupakan harta dengan syarat-syaratnya, seperti jika:

1. Benda tidak bernilai, seperti sampah, reruntuhan bangunan dan semisalnya.
2. Benda najis, seperti darah, bangkai, tinja, dan semua benda najis, termasuk anjing dan babi.
3. Benda yang tidak ada manfaatnya, seperti barang bekas limbah yang tidak lagi berguna.
4. Benda yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan<sup>74</sup>

Dan juga informan 1 mengatakan “*ada juga mahar sandal jepit, biji besi, logam, dan jasa. Itu boleh selama ada kerelaan dari calon istrinya*” beliau menyandingkan mahar berupa sandal jepit yang kita anggap tidak memiliki suatu harga atau nilai di zaman sekarang, sesuai hadis Nabi SAW.

أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ

وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَجَوَّزْنَا كَاحَهَا

“Sesungguhnya seorang Wanita dinikahi dengan maskawin berupa sepasang sandal. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa salam bersabda kepadanya, “Apakah kamu merelakan dirimu berikut yang ada padamu

---

<sup>74</sup> Isnan Ansory, *Fiqh Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) Hlm. 27

hanya dihargai dengan sepasang sandal? Ia menjawab, “ya” beliau lalu membolehkan pernikahannya,” (Di riwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan at-tirmidzi yang menilainya shahih)

Jadi beliau berdasarkan hal yang diatas yang dimna barang yang dianggap kita tidak berharga bisa dijadikan mahar dalam pernikahan apalagi kripto yang mempunyai nilai fantastis,

Dan juga informan II mengambil pendapatnya di tengah-tengah, beliau memperbolehkan kripto sebagai mahar pernikahan, dikarenakan kripto mempunyai suatu nilai tukar, asalkan penanam jelas, pengambilannya jelas dan mudah untuk dimanfaatkannya, maka apabila syarat diatas itu terpenuhi boleh dijadikan suatu mahar pernikahan, apabila pengambilan kripto itu susah atau sulit, maka sebaiknya jangan, karena apabila ada suatu hal yang penting atau genting, maka akan merepotkan pihak wanita, dan itu boleh, karena merugikan pihak wanita.

Berbeda pandangan dari informan III yang melarang kripto ini sebagai mahar dalam pernikahan, dikarenakan adanya saksi yang harus mengerti tentang kripto itu, bagaimana tata cara penyerahannya sampai kripto itu bisa diambil kemanfaatnya oleh perempuan tersebut, dan beliau juga melarang kripto ini sebagai mahar pernikahan dikarenakan adanya ketidak jelasan hukumnya di Indonesia, yang bisa menyebabkan kerugian pihak perempuan apabila tidak adanya payung hukum di Indonesia,

Padahal menurut peneliti sudah ada payung hukum kripto tersebut yang Sebagaimana yang peneliti kutip di bab II halaman 56-58 tentang

hukum positif kripto yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 6 yang berbunyi Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto. Dan Pasal 7 yang berbunyi Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Dan ada juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Pasal 2 yang berbunyi Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Jadi menurut peneliti tidak ada alasan bahwa kripto tidak memiliki payung hukum, dikarenakan sudah ada aturan bahwa pemerintah

membolehkan kripto itu sebagai asset komoditi yang bisa diperjual belikan

Adapun dari informan IV dan V yang hampir mirip saja pendapatnya, yaitu menyamakan kripto ini sebagai emas, yang sifat emas bisa naik dan turun tergantung pasar global, bahwa informan keduanya ini memiliki argumentasi yang mirip, sesuai perkataan informan IV “menurut saya boleh saja, alasannya karena naik turunnya harga sesuatu tidak berpengaruh, boleh tidaknya suatu pemberian mahar, karena diqiyaskan dengan pemberian emas” dan informan V “umpamanya 2 keping koin kripto, maka pas cerai juga 2 keping dikembalkannya jika terjadi percerainya qobla duhul, sama saja seperti emas” menurut informan IV dan V turun naiknya harga bukan mempengaruhi pemberian mahar, oleh karena itu beliau mengqiyaskan sifat emas yang bisa naik atau turun, yang dimana memang memiliki kesamaan bisa naik atau turun, aset kripto diasumsikan atau dapat dikatakan persis dengan jual beli saham, artinya ketika harga turun ramai-ramai dibeli dan ketika naik maka ramai-ramai dijual.<sup>75</sup> Sama saja seperti emas, apabila naik maka orang ramai ramai jual, Ketika turun maka orang ramai-ramai membeli, oleh karena itu menurut saya bisa saja pendapat informan IV dan V mengqiyaskan sifat kripto itu, karena memang naik turunnya suatu harga itu tidak berpengaruh ke syarat-syarat mahar, tetapi harga emas itu stabil sedangkan harga

---

<sup>75</sup>Irgi Rinangkoe Diaz and Sandy Rizki Febriadi, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto Pada Blockchain’, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.1 (2022), Hlm. 15.

kripto itu naik dan turun yang sangat cepat (*Fluktuatif*), walaupun harga kripto itu fluktuatif maka tidak mempengaruhi dari sebuah syarat-syarat mahar, karena itu adalah sebuah supply and demand di dunia ekonomi. Sama saja seperti emas yang kadang bisa naik dan turun yang sangat cepat tergantung ekonomi global, Adapun syarat-syarat mahar menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab *Fiqh Empat Madzhab* yaitu

1. Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai.
2. Mahar harus berupa sesuatu yang bernilai.
3. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak dimiliki secara sah.
4. Mahar harus diketahui dan jelas. Misalkan ingin memberikan mahar berupa hewan, maka harus dijelaskan dan diketahui hewan apa yang akan di jadikan sebagai mahar<sup>76</sup>

Dari 5 Pandangan Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama di Kotawaringin Timur, maka dapat peneliti Klasifikasikan pandangan-pandangan beliau menjadi:

1. Mubah atau memperbolehkan menurut informan I, IV, dan V, Dengan alasan bahwa kripto itu sudah memiliki suatu nilai tukar, yang dimana bisa dipakai dalam mahar pernikahan, dan bisa dimanfaatkan oleh pihak perempuan, karena naik turunnya suatu harga tidak mempengaruhi pemberian mahar itu.
2. Haram atau tak memperbolehkan mahar kripto sebagai mahar menurut informan III, Dengan alasan bahwa kripto itu bisa menjadi mahar yang terutang, dikarenakan adanya penundaan diwaktu memberikan mahar, dan

---

<sup>76</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Al-Kautsar, 2015). Hlm. 199

juga takut adanya kerugian yang dialami si perempuan karenakan harganya yang naik turun cepat, dan juga peraturan tentang kripto ini masih minim atau tidak memiliki payung hukum

3. Jaiz, bisa memperbolehkan, bila mana penanamannya jelas, pengambilannya jelas, nominalnya jelas. Dan mudah untuk dimanfaatkannya itu boleh saja, dan bisa tidak memperbolehkan bila mana dengan alasan susah dalam mengambil kripto itu sendiri, maka jangan digunakan, takutnya pihak perempuan susah untuk menggunakan mahar itu, sedangkan mahar itu harus diserahkan secepatnya.

Menurut Penulis, pandangan Informan I, IV, dan V Yang memperbolehkan kripto ini sebagai mahar dalam pernikahan dengan alasan bahwa kripto itu memiliki nilai tukar, jadi tak masalah dijadikan mahar pernikahan, karena juga kripto ini tidak mempengaruhi syarat-syarat mahar, penulis setuju dengan hal tersebut, karena sudah diuraikan diatas tadi, bahwa kripto ini memiliki suatu nilai tukar yang dimana bisa dimanfaatkan perempuan dalam mengambil manfaat mahar tersebut,

Kemudian dari informan III yang berpandangan bahwa kripto ini bisa merugikan pihak wanita dikarenakan sistem maharnya transfer yang dimana bisa terutang maharnya, dan juga menurut beliau kripto ini belum adanya payung hukum di Indonesia, padahal sudah dijelaskan diatas bahwa sudah ada yang mengaturnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto

Dan juga dari informan II Yang mengambil di tengah-tengah pendapatnya yaitu memperbolehkan jika penanamannya jelas, pengambilannya jelas, nominalnya jelas. Dan mudah untuk dimanfaatkannya itu boleh saja dan melarang mahar kripto ini jika susah dalam mengambil kripto itu sendiri, maka jangan digunakan, takutnya pihak perempuan susah untuk menggunakan mahar itu, sedangkan mahar itu harus diserahkan secepatnya.

Sehingga dengan ini penulis merasa lebih setuju dengan Pandangan Informan I, IV, dan V yang dimana memperbolehkan penggunaan kripto ini sebagai mahar pernikahan, dikarenakan setelah dilihat lebih dalam dari harga tidak mempengaruhi sebuah mahar, dan juga jika dibandingkan mahar sandal jepit, maka bisa dibilang kripto memiliki harga jauh di atasnya. Yang berarti bahwa harga naik ataupun turun tidak mempengaruhi sebuah pemberian mahar itu selama kedua belah pihak terima atas mahar tersebut.